

## **ANALISIS KEPATUTAN DENGAN MENGESAMPINGKAN PENDIDIKAN DARI DEFINISI 'LAYANAN' DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA**

**Rida Jelita**

Pascasarjana Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Indonesia

Email: [rida.metta@gmail.com](mailto:rida.metta@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Konsumen adalah Raja adalah paradigma yang selama ini diterima oleh masyarakat umum sejak lama. Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Namun, implementasi dari perlindungan konsumen di Sekolah Tinggi Agama (STAB), belum mendapatkan perhatian. Bahkan, agak diabaikan. Artikel ini membahas tentang hasil penelitian tentang perlindungan konsumen bagi mahasiswa di STAB. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Dimulai dengan mengidentifikasi aspek konsumen perlindungan bagi mahasiswa STAB yang idealnya disediakan oleh penyelenggara pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa perlindungan konsumen sangat penting untuk diberikan dan diterapkan di STAB.

**Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Sekolah Tinggi Agama Buddha**

### **ABSTRACT**

*Consumers are King is a paradigm that has been accepted by the general public for a long time. According to Law No. 8/1999, consumer protection is defined as all efforts to ensure legal certainty to provide protection for consumers. However, the implementation of consumer protection in the Buddhist College (STAB), has not received attention. In fact, somewhat neglected. This article discusses the results of research on consumer protection for students at STAB. This research uses the Normative Legal Research method. Starting with identifying the consumer protection aspect for STAB students ideally provided by education providers. The results of the study indicate that the views of students on consumer protection are very important to be given and applied at STAB*

**Keyword : Consumer Protection; Buddhist Colleg**

## PENDAHULUAN

Maharashtra, mengajukan pengaduan polisi dengan tuduhan bahwa institut tersebut telah menipu mereka. Mereka telah membayar 30.000 Rupee untuk mengikuti kursus diploma yang ditawarkan oleh institut, berdasarkan iklan yang mengklaim pengakuan dan afiliasi (Chatterjee & Sahoo, 2011).

Namun lembaga tersebut tidak diakui karena setelah satu tahun siswa mengikuti kursus, lembaga tersebut tidak mengadakan ujian. Untuk mengekang iklan menyesatkan seperti itu oleh lembaga pendidikan, Dewan Standar Periklanan India (ASCI), sebuah badan regulasi mandiri industri periklanan, telah merumuskan pedoman periklanan terperinci untuk lembaga pendidikan.

Ini jelas melarang klaim menyesatkan atau setengah kebenaran tentang afiliasi, pengakuan, akreditasi, atau bahkan jaminan pekerjaan. Namun, kita menemukan institusi pendidikan yang tidak bermoral secara terang-terangan melanggar pedoman — mungkin institut di Gondia yang dikeluarkan oleh para siswa adalah salah satu institusi tersebut.

Dalam kasus seperti ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir untuk menyelamatkan siswa yang menjadi korban iklan tersebut. Di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, iklan palsu atau menyesatkan merupakan praktik perdagangan yang tidak adil dan para korban dapat mencari ganti rugi melalui pengadilan atau arbitrase. Ada juga ketentuan bagi semua siswa yang terkena dampak untuk mengajukan satu keluhan umum atau gugatan class action.

Di Sekolah Tinggi dan Rumah Sakit Misi Buddhis Vs Bhupesh Khurana dan Ors, 11 siswa telah mengajukan keluhan ke Komisi Penyelesaian Sengketa

Konsumen Nasional pada tahun 1994, menyatakan bahwa mereka telah kehilangan dua tahun akademik karena perguruan tinggi tersebut tidak berafiliasi dengan Universitas Magadh atau diakui oleh Universitas Magadh. Dental Council of India, seperti yang diklaim olehnya (Shamim, 2021).

Sementara komisi mengarahkan pengembalian biaya bersama dengan bunga dan Rupee 20.000 sebagai kompensasi, Mahkamah Agung memberikan tambahan Rupee 1 lakh sebagai kompensasi dan Rupee 1 lakh sebagai biaya untuk masing-masing siswa. Di *Tesol India Vs Shri Govind Singh Patwal*, enam siswa mendapatkan kembali biaya yang telah mereka bayarkan dengan mendekati pengadilan konsumen, bersama dengan kompensasi yang bervariasi dari Rupee 7.500 hingga Rupee 25.000. Di sini tuduhannya adalah bahwa lembaga itu tidak hanya membuat klaim palsu tentang afiliasinya, tetapi juga menjanjikan pekerjaan yang dijamin di luar negeri.

Jadi, meskipun Pengadilan konsumen India dapat memberikan keringanan, akan bijaksana untuk selalu memeriksa situs web Dewan Pendidikan Teknis Seluruh India ([www.aicte-india.org](http://www.aicte-india.org)), untuk mengetahui status yang benar (pengakuan, persetujuan, afiliasi asing, dan lain-lain) dari lembaga. Dan jika Anda menemukan iklan yang menurut Anda salah atau menyesatkan, Anda dapat mengajukan keluhan kepada ASCI. Jika iklan melanggar kode/pedoman, ASCI akan mencabut atau mengubah iklan tersebut. Namun, itu tidak meminta pengiklan untuk mengeluarkan iklan korektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka sebagai suatu lembaga pengelolaan jasa dibidang pendidikan, peserta didik merupakan konsumen yang perlu dilindungi sehingga mendapatkan kenyamanan saat belajar dan tercapai tujuan diselenggarakannya Pendidikan Tinggi pada suatu negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa konsumen merupakan individu atau kelompok yang memakai barang dan jasa yang tersedia untuk masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Semakin meningkatnya kesadaran akan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, menjadikan sekolah tinggi swasta khususnya Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) sebagai suatu tujuan yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai mutu. Mahasiswa sebagai konsumen juga pasti melihat faktor-faktor apa saja yang dapat merugikan jika mereka memilih STAB tersebut untuk tempat belajarnya. Pemahaman mengambil keputusan mahasiswa Pendidikan itu penting agar meningkatkan kecerdasan dan moral penerus bangsa. Bangsa yang menjadi pemimpin dan teladan adalah bangsa yang memberikan kesempatan bagi warganya untuk mendapat pendidikan yang baik, karena awal dari kemajuan bangsa dilihat dari kualitas pendidikannya. Untuk bisa mencapai tujuan Pendidikan Nasional seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia diselenggarakan melalui Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), maupun Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB). STAB sebagai salah satu instrumen pendidikan nasional diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Untuk menunjang pelayanan mutu dan kualitas pendidikan, maka pemerintah telah menerapkan standar pendidikan yang harus dipenuhi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menyelaraskan Standar Nasional Pendidikan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian, yang bersama-sama membangun kurikulum pendidikan, penting dan mendesak untuk disempurnakan. Dan pemantapan Standar.

Nasional Pendidikan dan pengaturan kurikulum secara utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia hasil pendidikan yang telah menjadi komitmen nasional.

Sangat penting bagi suatu sekolah tinggi, karena berhasil tidaknya sekolah tinggi menarik mahasiswa tergantung faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong atau membuat ada keinginan dari pada mahasiswa untuk memilih sekolah tinggi agama (Rangkuti, 2019). Persaingan antar Sekolah Tinggi Agama saat ini sangat kompetitif, khusus Sekolah Tinggi Agama Buddha di Indonesia ada 12. Sehingga membuat lembaga pendidikan untuk terus memperhatikan mutu pendidikan dan kelembagaan sehingga mampu unggul dalam persaingan tersebut. Keberhasilan Sekolah Tinggi Agama Buddha ditentukan oleh mutu pelayanan yang diberikan sehingga dapat diidentifikasi melalui kepuasan pelanggan yang dalam hal ini dimaksud adalah mahasiswa. Untuk mencapai tingkat kepuasan yang tinggi, diperlukan adanya pemahaman tentang apa yang diinginkan oleh konsumen dari Sekolah Tinggi Agama Buddha tersebut, sehingga dapat membangun komitmen di dalam lembaga sekolah tinggi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa sebagai konsumen. Sejauh ini bidang akademik STA telah banyak menerapkan konsep yang mengutamakan

kepuasan mahasiswa sebagai konsumen dengan pelayanan yang terbaik dengan beberapa bidang pelayanan yang meliputi manajemen lembaga, kerja sama dengan sekolah tinggi dalam maupun luar negeri, kurikulum program studi, proses pembelajaran, tenaga pekerja (dosen, pegawai, sarana dan prasarana, mahasiswa dan sistem informasi. Namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa selalu saja ada kekurangan dalam pelayannya sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dari mahasiswa sebagai konsumen atau bisa disebut juga merupakan perbedaan antara harapan dengan suatu kenyataan yang diterima oleh mahasiswa di sekolah tinggi tersebut. Oleh karena itu, mutu pelayanan harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada perspsi konsumen akan mutu pelayanan yang diberikan, maka dapat dinilai pelayanan itu memuaskan atau sebaliknya. Jika, pelayanan tidak dapat memenuhi harapan dan kebutuhan mahasiswa maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh STAB tersebut tidak dapat memuaskan mahasiswa atau para konsumen pendidikan tinggi. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mengangkat judul *Mengenai Analisis Keputusan Dengan Mengesampingkan Pendidikan Dari Definisi 'Layanan' Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB).*

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian

hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh Karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier (Wicaksana & Griadhi, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan itu penting agar meningkatkan kecerdasan dan moral penerus bangsa. Bangsa yang menjadi pemimpin dan teladan adalah bangsa yang memberikan kesempatan bagi warganya untuk mendapat pendidikan yang baik, karena awal dari kemajuan bangsa dilihat dari kualitas pendidikannya (Latuconsina, 2014). Untuk bisa mencapai tujuan Pendidikan Nasional seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia diselenggarakan melalui Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), maupun Sekolah Tinggi Agama (STA). STA sebagai salah satu instrumen pendidikan nasional diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaran dan pengembangan pendidikan tinggi serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Hadijaya, 2012).

Untuk menunjang pelayanan mutu dan kualitas pendidikan, maka pemerintah telah menerapkan standar pendidikan yang harus dipenuhi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menyelaraskan Standar Nasional Pendidikan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian, yang bersama-

sama membangun kurikulum pendidikan, penting dan mendesak untuk disempurnakan. Dan pemantapan Standar Nasional Pendidikan dan pengaturan kurikulum secara utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan mutu dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia hasil pendidikan yang telah menjadi komitmen nasional.

Substansi hukum di Indonesia tentang perlindungan konsumen diakomodir dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai perlindungan konsumen baik secara preventif maupun secara represif. Selain dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur mengenai konsumen, namun dengan definisi yang berbeda. Dalam UU perlindungan konsumen, konsumen mencakup setiap orang (individu) yang memakai barang dan/atau jasa, sedangkan dalam UU OJK, konsumen adalah individu dan badan hukum, namun hanya terdiri atas konsumen pada lingkup tertentu, yaitu pada lembaga jasa keuangan. Akan tetapi, struktur hukum dan budaya hukum di Indonesia tentang perlindungan konsumen masih belum mendukung perlindungan terhadap konsumen yang efektif.

Menurut menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (1989:102). Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan

hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum (2011:10). Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Mawati, Sulistiani, & Takariawan, 2020). Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perlindungan, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan. Wilayah perlindungan konsumen relatif baru disebagian besar negara berkembang seperti Malaysia Indonesia, dan negara-negara Afrika.

Di Malaysia terdapat “Undang-Undang Perlindungan Konsumen Malaysia 1999 mulai berlaku pada 15 November 1999 dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan yang lebih besar bagi konsumen

dan ketentuannya mencakup bidang-bidang yang tidak diatur oleh undang-undang lain yang berlaku, hak-hak konsumen yang diberikan tidak dapat diambil dari mereka. Ini terlepas dari kondisi dalam perjanjian apa pun yang telah mereka tandatangani dan konsumen juga memiliki hak atas semua produk dan layanan kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan rumah.”

Di Eropa ada “Undang-Undang Uni Eropa dalam bidang perlindungan konsumen yang hanya terhubung dengan isu-isu spesifik, seperti penyediaan informasi pra-kontrak atau hak penarikan dari kontrak, bagaimana keadaan, di mana hal itu dibuat (dari jarak jauh atau dirumah konsumen), atau sifat dari transaksi membenarkannya.” Menciptakan perlindungan konsumen dan batas-batasnya bukanlah tugas yang mudah, tetapi kita dapat memahami perlindungan konsumen secara luas sebagai “akumulasi luas undang-undang, aturan dan praktik yang pada akhirnya berkaitan dengan perlindungan warga negara dalam peran ekonomi mereka sebagai konsumen.” berfokus pada peran yang dimainkan oleh anggota masyarakat sebagai konsumen barang dan jasa.<sup>8</sup> Teori lain “Perlindungan konsumen dirancang untuk melindungi hak individu dalam mengejar perlakuan dan perhatian yang bermartabat. Hak-hak konsumen adalah bagian dari berbagai hak sosial yang individu berhak mengklaim dalam masyarakat modern. Hak-hak seperti itu, seringkali bersifat aspirasional, telah diabadikan dalam konstitusi nasional.”

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sejatinya telah mengatur mengenai hak-hak konsumen seperti hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur, hak untuk dilayani secara benar, dan sebagainya. Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha yang sering abai untuk memenuhi hak-hak sebagaimana diatur di dalam UU perlindungan konsumen tersebut. Oleh karena itu, seringkali terjadi sengketa antara konsumen dan perlindungan konsumen dalam menyelesaikan sengketa tersebut, konsumen dapat menghubungi lembaga perwakilan konsumen ataupun lembaga penyelesaian sengketa. Lembaga perwakilan konsumen berwenang sebatas untuk menerima pengaduan dan memfasilitasi perdamaian antara kedua belah pihak, seperti BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), Direktorat Peremberdayaan Konsumen, LPKSM seperti YLKI, lembaga mediasi perbankan, Badan Mediasi Asuransi Indonesia dan OJK. Untuk menyalurkan pengaduan, BPKN menyediakan call center dengan nomor 153, sehingga konsumen dapat sewaktu-waktu menghubungi BPKN ketika menghadapi permasalahan. Sedangkan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri atau Arbitrase. Selain upaya tersebut, konsumen juga dapat melapor kepada polisi ketika terjadi tindak pidana. Akan tetapi, sikap konsumen di Indonesia sayangnya cenderung bersikap “nerimo” (pasrah) jika hak-hak sebagai konsumen dilanggar. Hal ini dibuktikan oleh riset pada tahun 1992 dan 2001 yang diselenggarakan oleh FH UI dan Departemen Perdagangan, bahwa konsumen Indonesia adalah konsumen yang pasrah dan tidak mau melakukan upaya hukum. Sikap pasrah ini disebabkan diantaranya karena masyarakat kita yang tidak suka konflik, access to justice yang berbelit-belit dan mahalnya proses pencarian keadilan, sehingga konsumen cenderung diam ketika haknya dilanggar oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk bersikap kritis dan mengupayakan hak-haknya yang dilanggar. Selain itu, diharapkan

proses pencarian keadilan dapat diakses masyarakat lebih mudah dan murah, sebab kenyataan, BPSK yang seharusnya menyelesaikan perkara dalam waktu singkat, bisa sampai tiga atau empat tahun. Sehingga, konsumen dapat lebih mudah memperoleh keadilan dan dapat mendorong pelaku usaha meningkatkan pemenuhan hak-hak konsumen.

Masyarakat termasuk mahasiswa tidak banyak mengenal Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Padahal saat ini banyak terjadi kasus yang merugikan konsumen, termasuk mahasiswa. Saat ini masih banyak konsumen yang diam saja meski merasa dirugikan. Bahkan ada yang tidak tahu harus mengadu ke mana untuk menyelesaikannya, BPKN merupakan lembaga yang memfasilitasi produsen dan konsumen agar manjalin transaksi jual beli secara aman. BPKN bukan lembaga yang menyelesaikan sengketa, namun memfasilitasi agar pelaku usaha tidak melakukan hal tersebut lagi. Menurut dia, pengaduan kepada BPKN tidak dipungut biaya apa pun, hanya membawa berkas yang diperlukan. Pengaduan bisa melalui call center, Whatsapp atau email yang telah disediakan. Hal ini karena sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan konsumen menyebabkan tingkat kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha di daerah terhadap Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) masih terhitung rendah. Diharapkan para mahasiswi akan membangun jejaring informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dan telah dilakukan maka menghasilkan menghasilkan pembahasan, makaa dapat diisimpulkan bahwa: Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mahasiswa merupakan konsumen yang perlu dilindungi sehingga mendapatkan kenyamanan saat belajar dan tercapai tujuan diselenggarakannya Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB), yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas mahasiswa dan perguruan tinggi swasta memiliki hubungan hukum yang tidak dapat dipisahkan karena ke dua belah pihak tersebut hak dan kewajibannya telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai konsumen dan pelaku usaha. Sejauh ini dibidang akademik perguruan tinggi swasta telah banyak menerapkan konsep mengutamakan kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan atau konsumen dengan pelayanan yang terbaik dengan beberapa bidang pelayanan yang meliputi manajemen lembaga, kerjasama dengan STAB dalam dan luar negeri, kurikulum program studi, proses pembelajaran, tenaga pekerja (dosen, pegawai), sarana dan prasarana, mahasiswa dan sistem informasi. Namun tidak dapat dipungkri lagi bahwa selalu saja ada kekurangan dalam pelayanannya sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dari mahasiswa sebagai konsumen tersebut. Oleh karena itu, mutu pelayanan STAB harus dimulai dari kebtuhan konsumen dan berakhir pada presepsi konsumen akan mutu pelyanan yang diberikan maka dapat dinilai pelayanan itu memuaskan atau sebaliknya, jika pelayanan tidak dapat memenuhi harapan dan kebutuhan mahasiswa maka dpat disimpulkan bahwa pelayanan yang dberikan oleh sekolah tinggi agama buddha tersebut tidak dapat memuaskan mahasiswanya atau para konsumen pendidikan tinggi di STAB tersebut. Mahasiswa selaku konsumennya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila mereka mendapatkan tindakan pelanggaran hukum dari lembaga penyelenggara pendidikan tersebut sebagai pelaku usaha. Apabila terjadi suatu sengketa antara mahasiswa dengan perguruan tinggi

swasta maka penyelesaiannya dapat dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum dan lembaga ini adalah salah satu lembaga peradilan konsumen yang berkedudukan pada setiap daerah tingkat dua di kabupten dan kota seluruh Negara Republik Indonesia

Balistik Antarbenua (Intercontinental Ballistic Missile) Dalam Perang Antarnegara. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.

## REFERENSI

- Chatterjee, Aman, & Sahoo, Sheetal. (2011). Consumer Protection: Problems And Prospects. *Postmodern Openings*, 7(9), 157–182.
- Hadijaya, Yusuf. (2012). *Administrasi Pendidikan*.
- Latuconsina, Hudaya. (2014). *Pendidikan Kreatif: Menuju Generasi Kreatif & Kemajuan Ekonomi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mawati, Eprina, Sulistiani, Lies, & Takariawan, Agus. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 5(2), 34–56.
- Rangkuti, Apriliyantari B. R. (2019). *Perlindungan Hukum Mahasiswa Sebagai Konsumen Terhadap Perguruan Tinggi Swasta*. Universitas 17 Agustus 1945.
- Shamim, Thorakkal. (2021). Revised Point System Of The Dental Council Of India For Publications By Faculty. *J Family Med Prim Care*, 10, 578.
- Wicaksana, I. Gede Bagus, & Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini. (2015). Legalitas Penggunaan Peluru Kendali